



P U T U S A N
Nomor 328/Pid.B/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Anwar Musadat als Julak Bin Muhri (Alm);**
Tempat Lahir : Kandangan (Kalimantan Selatan);
Umur / Tgl.Lahir : 53 Tahun / 05 Februari 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gg. Musholla RT. 20 RW 00 Desa Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (juru Parkir);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2022 s.d. tanggal 23 Agustus 2022, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/61/VIII/RES.1.12/2022 tanggal 22 Agustus 2022 dan ditahan dalam Tahanan Rutan Polres Kutai Timur oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 328/Pid.B/2022/PN Sgt tanggal 03 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 328/Pid.B/2022/PN Sgt tanggal 03 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Sgt

KM	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Anwar Musadat Als Julak Bin Muhri (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa mendapat ijin menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP tentang Perjudian dalam Dakwaan Alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Anwar Musadat Als Julak Bin Muhri (Alm)** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar kertas nota (bukti pembelian nomor togel);***dirampas untuk dimusnahkan;***
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan mengakui terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM - 316 /SGT/10/2022 tanggal 01 November 2022 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **Anwar Musadat Als Julak Bin Muhri (Alm)** pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Hidayatullah, Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "***tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam***"

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Sgt

KM	1	2



suatu perusahaan untuk itu", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tempat dan waktu seperti diatas, Saksi Rudy Setiawan dan Saksi Muhammad Rudy Setiawan yang merupakan anggota Sat Reskrim Kepolisian Resor Kutai Timur mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya tindak pidana perjudian di jalan Hidayatullah Kelurahan Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Anwar Musadat Als Julak Bin Muhri (Alm) dan Saksi Musliadi Efendi Alias Imus Bin H. Subli (Alm) **(Berkas Perkara Terpisah)** yang saat ditangkap saksi Musliadi sedang mencatat nomor tebakan dan jumlah pembelian dari Terdakwa
- Bahwa Terdakwa membeli nomor togel dari saksi Musliadi dilakukan dengan cara:
 1. Terdakwa membeli nomor togel pada saksi Musliadi;
 2. Kemudian Terdakwa memasang taruhan yang 2 angka sebanyak 5 buah yaitu 29,39,07,27,37 dengan harga masing-masing Rp 4.000 dan apabila menang atau tembus dari salah satu nomor tersebut maka Terdakwa akan mendapatkan Rp 240.000 kemudian Terdakwa juga memasang taruhan 2 angka yaitu sebanyak 2 buah yaitu 83,80 dengan harga masing-masing Rp 5.000 dan apabila tembus maka Terdakwa akan mendapatkan Rp 300.000;
 3. Selanjutnya saksi Musliadi memasukkan nomor tersebut kedalam situs AUTO TOGEL;
 4. Kemudian Terdakwa mendapatkan kupon sebagai bukti pemasangan togel pada saksi Musliadi;
 5. Kemudian pemberitahuan nomor togel yang dipasang tembus atau tidak dapat ditanyakan kepada saksi Musliadi atau pemasang dapat mengecek langsung lewat google;
- Bahwa permainan togel online yang dilakukan oleh Terdakwa yang dinyatakan pemenang bersifat keberuntungan;

Perbuatan para Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Sgt

KM	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **Anwar Musadat Als Julak Bin Muhri (Alm)** pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Hidayatullah, Kel. Teluk Lingga Kec. Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“mempergunakan kesempatan yang terbuka untuk berjudi”**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tempat dan waktu seperti diatas, Saksi Rudy Setiawan dan Saksi Muhammad Rudy Setiawan yang merupakan anggota Sat Reskrim Kepolisian Resor Kutai Timur mendapatkan laporan dari masyarakat tentang adanya tindak pidana perjudian di jalan Hidayatullah Kelurahan Teluk Lingga Kec. Sangatta Utara Kab. Kutai Timur, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Anwar Musadat Als Julak Bin Muhri (Alm) dan Saksi Musliadi Efendi Alias Imus Bin H. Subli (Alm) (**Berkas Perkara Terpisah**) yang saat ditangkap saksi Musliadi sedang mencatat nomor tebakan dan jumlah pembelian dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli nomor togel dari saksi Musliadi dilakukan dengan cara:
 1. Terdakwa membeli nomor togel pada saksi Musliadi;
 2. Kemudian Terdakwa memasang taruhan yang 2 angka sebanyak 5 buah yaitu 29,39,07,27,37 dengan harga masing-masing Rp 4.000 dan apabila menang atau tembus dari salah satu nomor tersebut maka Terdakwa akan mendapatkan Rp 240.000 kemudian Terdakwa juga memasang taruhan 2 angka yaitu sebanyak 2 buah yaitu 83,80 dengan harga masing-masing Rp 5.000 dan apabila tembus maka Terdakwa akan mendapatkan Rp 300.000;
 3. Selanjutnya saksi Musliadi memasukkan nomor tersebut kedalam situs AUTO TOGEL;
 4. Kemudian Terdakwa akan mendapatkan kupon sebagai bukti pemasangan togel pada saksi Musliadi;
 5. Kemudian pemberitahuan nomor togel yang dipasang tembus atau tidak dapat ditanyakan kepada saksi Musliadi atau pemasang dapat mengecek langsung lewat google;
- Bahwa permainan togel online yang dilakukan oleh Terdakwa yang dinyatakan pemenang bersifat keberuntungan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Sgt

KM	1	2



- Bahwa Terdakwa menggunakan kesempatan permainan judi tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Nur Faisal bin Sakke (Alm)** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan terkait Saksi bersama rekan-rekan telah menangkap dan menggeledah Terdakwa terkait transaksi judi jenis togel;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WITA, di pangkalan ojek Jl. Hidayatullah Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat, di pangkalan ojek tersebut sering terjadi transaksi jual beli togel, kemudian kami melakukan penyelidikan dan mendapati Sdr. Musliadi Efendi sedang mencatat nomor tebakan serta jumlah pembelian dari Terdakwa serta pemasang lainnya ke dalam sebuah buku nota, kemudian uang hasil pemasangan/pembelian nomor togel dari pemasang tersebut di transfer tunai ke rekening milik Sdr. Musliadi Efendi, selanjutnya uang tersebut di transfer lagi melalui Brimo milik Sdr. Musliadi Efendi ke rekening Bandar atas nama Diki Suhendi sebagai uang deposit yang kemudian nomor-nomor tebakan pemasang serta jumlah uang pemasangan yang dicatat di buku nota dimasukan ke situs http://autotogel.cam/m/game_4d.php?pasar=p2938/AUTO TOGEL milik Sdr. Musliadi Efendi sesuai dengan daftar nomor dan jumlah uang pemasangan yang tertera di nota yang dibuat oleh Sdr. Musliadi Efendi tanpa izin;
- Bahwa barang bukti yang kami amankan yaitu: 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo A3s Warna Merah Dengan Imei 863308044024332; 1 (satu) Buah Buku Nota Merk Paperline Yang Berisi Nomor Tebakan Dan Jumlah Uang Pemasangan; 1 (satu) Buah Kertas Yang Dipotong Sebagai Mistar Pemotong Kertas; 1 (satu) Buah Ballpoint Nerk Faster; 1 (satu) Buah Atm Bank Bri; Uang Tunai Rp278.000,00;
- Bahwa Cara main dan keberuntungan yang akan diperoleh Terdakwa yaitu:
 - a. Untuk yang 2 angka, hitungannya adalah apabila pembeli memasang Rp 1.000 maka akan dihitung 1 kemudian dikalikan Rp 60.000, jadi pembeli

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



akan mendapatkan uang sebesar Rp 60.000 dan apabila kalah uang akan hilang;

- b. Untuk yang 3 angka, angka hitungannya adalah apabila pembeli memasang Rp 1.000 maka akan dihitung 1 kemudian dikalikan 400.000, jadi pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp 400.000 apabila kalah uang akan hilang;
- c. Untuk yang 4 angka, angka hitungannya adalah apabila pembeli memasang Rp 1.000 maka akan dihitung 1 kemudian dikalikan 2.500.000, jadi pembeli akan mendapatkan uang Rp 2.500.000 apabila kalah uang akan hilang;

- Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut menurut keterangan Terdakwa belum tentu menang;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) merupakan uang taruhan yang ditemukan saat itu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

2. Rudy Setiawan bin Muslimin yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan telah menangkap dan mengeledah Terdakwa terkait transaksi judi jenis togel;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WITA, di pangkalan ojek Jl. Hidayatullah Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat, di pangkalan ojek tersebut sering terjadi transaksi jual beli togel, kemudian kami melakukan penyelidikan dan mendapati Sdr. Musliadi Efendi sedang mencatat nomor tebakkan serta jumlah pembelian dari Terdakwa serta pemasang lainnya ke dalam sebuah buku nota, kemudian uang hasil pemasangan/pembelian nomor togel dari pemasang tersebut di transfer tunai ke rekening milik Sdr. Musliadi Efendi, selanjutnya uang tersebut di transfer lagi melalui Brimo milik Sdr. Musliadi Efendi ke rekening Bandar atas nama Diki Suhendi sebagai uang deposit yang kemudian nomor-nomor tebakkan pemasang serta jumlah uang pemasangan yang dicatat di buku nota dimasukan ke situs http://autotogel.cam/m/game_4d.php?pasar=p2938/AUTO TOGEL milik Sdr. Musliadi Efendi sesuai dengan daftar nomor dan jumlah uang pemasangan yang tertera di nota yang dibuat oleh Sdr. Musliadi Efendi tanpa izin;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Sgt

KM	1	2



- Bahwa barang bukti yang kami amankan yaitu: 1 (satu) Unit Hp Merk Oppo A3s Warna Merah Dengan Imei 863308044024332; 1 (satu) Buah Buku Nota Merk Paperline Yang Berisi Nomor Tebakan Dan Jumlah Uang Pemasangan; 1 (satu) Buah Kertas Yang Dipotong Sebagai Mistar Pemotong Kertas; 1 (satu) Buah Ballpoint Nerk Faster; 1 (satu) Buah Atm Bank Bri; Uang Tunai Rp278.000,00;
- Bahwa Cara main dan keberuntungan yang akan diperoleh Terdakwa yaitu:
 - a. Untuk yang 2 angka, hitungannya adalah apabila pembeli memasang Rp 1.000 maka akan dihitung 1 kemudian dikalikan Rp 60.000, jadi pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp 60.000 dan apabila kalah uang akan hilang;
 - b. Untuk yang 3 angka, angka hitungannya adalah apabila pembeli memasang Rp 1.000 maka akan dihitung 1 kemudian dikalikan 400.000, jadi pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp 400.000 apabila kalah uang akan hilang;
 - c. Untuk yang 4 angka, angka hitungannya adalah apabila pembeli memasang Rp 1.000 maka akan dihitung 1 kemudian dikalikan 2.500.000, jadi pembeli akan mendapatkan uang Rp 2.500.000 apabila kalah uang akan hilang;
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut menurut keterangan Terdakwa belum tentu menang;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) merupakan uang taruhan yang ditemukan saat itu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membeli togel kepada Sdr Musmuliadi tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WITA, di pangkalan ojek Jl. Hidayatullah Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa saat itu di pangkalan ojek Sdr. Musliadi Efendi sedang mencatat nomor tebakkan serta jumlah pembelian dari Terdakwa serta pemasang lainnya ke dalam sebuah buku nota, lalu tiba-tiba datang anggota kepolisian menggeledah dan menangkap kami;
- Bahwa barang bukti yang amankan yaitu: 3 (tiga) Lembar Kertas Nota Bukti Pembelian Nomor Togel;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Sgt

KM	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara main dan keberuntungan yang akan diperoleh Terdakwa yaitu:
 - a. Untuk yang 2 angka, hitungannya adalah apabila pembeli memasang Rp 1.000 maka akan dihitung 1 kemudian dikalikan Rp60.000, jadi pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000 dan apabila kalah uang akan hilang;
 - b. Untuk yang 3 angka, angka hitungannya adalah apabila pembeli memasang Rp1.000 maka akan dihitung 1 kemudian dikalikan 400.000, jadi pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp400.000 apabila kalah uang akan hilang;
 - c. Untuk yang 4 angka, angka hitungannya adalah apabila pembeli memasang Rp1.000 maka akan dihitung 1 kemudian dikalikan 2.500.000, jadi pembeli akan mendapatkan uang Rp2.500.000 apabila kalah uang akan hilang;
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut belum tentu menang;
 - Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
 - Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 3 (tiga) lembar kertas nota sebagai bukti pembelian nomor togel;
 - Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;
 - Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- **Bahwa benar** Terdakwa ditangkap karena membeli togel kepada Sdr Musmuliadi tanpa izin;
- **Bahwa benar** Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WITA, di pangkalan ojek Jl. Hidayatullah Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- **Bahwa benar** saat itu di pangkalan ojek Sdr. Musliadi Efendi sedang mencatat nomor tebakkan serta jumlah pembelian dari Terdakwa serta pemasang lainnya ke dalam sebuah buku nota, lalu tiba-tiba datang anggota kepolisian menggeledah dan menangkap kami;
- **Bahwa benar** barang bukti yang amankan yaitu: 3 (tiga) Lembar Kertas Nota Bukti Pembelian Nomor Togel;
- **Bahwa benar** cara main dan keberuntungan yang akan diperoleh Terdakwa yaitu:

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Sgt

KM	1	2
----	---	---



- a. Untuk yang 2 angka, hitungannya adalah apabila pembeli memasang Rp 1.000 maka akan dihitung 1 kemudian dikalikan Rp60.000, jadi pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000 dan apabila kalah uang akan hilang;
 - b. Untuk yang 3 angka, angka hitungannya adalah apabila pembeli memasang Rp1.000 maka akan dihitung 1 kemudian dikalikan 400.000, jadi pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp400.000 apabila kalah uang akan hilang;
 - c. Untuk yang 4 angka, angka hitungannya adalah apabila pembeli memasang Rp1.000 maka akan dihitung 1 kemudian dikalikan 2.500.000, jadi pembeli akan mendapatkan uang Rp2.500.000 apabila kalah uang akan hilang;
- **Bahwa benar** dalam permainan judi jenis togel tersebut belum tentu menang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke - 1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”

Menimbang, bahwa pengertian “barangsiapa” di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu “barangsiapa” senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum, Terdakwa **Anwar Musadat als Julak Bin Muhri (Alm)** dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa serta adanya petunjuk bahwa perbuatan Terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Sgt

KM	1	2



sebagai subyek hukum dalam kasus ini Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan, dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke Vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke Vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa, sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa **Anwar Musadat als Julak Bin Muhri (Alm)** bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, ***unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;***

Ad.2. Unsur “Menggunakan kesempatan main judi”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** Terdakwa ditangkap karena membeli togel kepada Sdr Musmuliadi tanpa izin;
- **Bahwa benar** Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WITA, di pangkalan ojek Jl. Hidayatullah Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- **Bahwa benar** saat itu di pangkalan ojek Sdr. Musliadi Efendi sedang mencatat nomor tebakn serta jumlah pembelian dari Terdakwa serta pemasang lainnya ke dalam sebuah buku nota, lalu tiba-tiba datang anggota kepolisian menggeledah dan menangkap kami;
- **Bahwa benar** barang bukti yang amankan yaitu: 3 (tiga) Lembar Kertas Nota Bukti Pembelian Nomor Togel;
- **Bahwa benar** cara main dan keberuntungan yang akan diperoleh Terdakwa yaitu:
 - a. Untuk yang 2 angka, hitungannya adalah apabila pembeli memasang Rp 1.000 maka akan dihitung 1 kemudian dikalikan Rp60.000, jadi pembeli

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Sgt

KM	1	2



akan mendapatkan uang sebesar Rp60.000 dan apabila kalah uang akan hilang;

- b. Untuk yang 3 angka, angka hitungannya adalah apabila pembeli memasang Rp1.000 maka akan dihitung 1 kemudian dikalikan 400.000, jadi pembeli akan mendapatkan uang sebesar Rp400.000 apabila kalah uang akan hilang;
- c. Untuk yang 4 angka, angka hitungannya adalah apabila pembeli memasang Rp1.000 maka akan dihitung 1 kemudian dikalikan 2.500.000, jadi pembeli akan mendapatkan uang Rp2.500.000 apabila kalah uang akan hilang;

- **Bahwa benar** dalam permainan judi jenis togel tersebut belum tentu menang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur “menggunakan kesempatan main judi” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP akan ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Sgt

KM	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku tertib dan sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anwar Musadat als Julak Bin Muhri (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“perjudian”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar kertas nota (bukti pembelian nomor togel);**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis, tanggal 1 November 2022, oleh Hendra Yudhauta, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nia Putriyana, S.H., M.Hum., dan Alexander H. Banjarnahor, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tamrianah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 328/Pid.B/2022/PN Sgt

KM	1	2



Nia Putriyana, S.H., M.Hum.

Hendra Yudhauta, S.H., M.H.

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Panitera Pengganti,

Tamrianah, S.H.

KM	1	2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)